



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI

JL. M.H. THAMRIN NO. 33 63217 0351749032

dpmpstp.ngawikab.go.id

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) KABUPATEN NGAWI

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki KTP
2. Memiliki Email yang masih aktif
3. Memiliki NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI




Jl. M.H. THAMRIN NO. 33 63217 0351749032

dpmpstsp.ngawikab.go.id

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI BAGAN ALUR PERIZINAN OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION)



1. Log-in pada sistem OSS
2. Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan.
3. Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha.
4. Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer).
5. Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI



JL. M.H. THAMRIN NO. 33 63217 0351749032

dpmpptsp.ngawikab.go.id

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI

1 Hari

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS

OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

Pengaduan Via Telp. (0351)749032

Email : bpmpptsp.ngawi@gmail.com